

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, suami istri dilimpahkan tanggung jawab berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Hal tersebut menjadi sebuah keharusan sebab hak dan kewajiban suami istri merupakan konsekuensi logis dari adanya perkawinan.<sup>1</sup> Dengan demikian pada hakikatnya perkawinan tidak hanya sebatas melangsungkan akad atau menyatukan dua orang sebagai pasangan hidup. Terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi serta dilaksanakan dengan baik oleh suami dan istri guna mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya. Salah satu hak dan kewajiban tersebut adalah nafkah.

Nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri sesuai kemampuannya. Hal tersebut selaras dengan penjabaran yang tertuang dalam QS. At-Thalaq (65): 7 bahwa Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّعًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe” *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1 (Januari-Juni, 2018), 78.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 1-30 (Bandung: Jabal, 2010), 560.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya adalah berupa pemenuhan kebutuhan rumah tangga, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Menyediakan pembantu rumah tangga juga termasuk dalam pemenuhan nafkah jika memang suami mampu dan istri membutuhkan hal itu, apalagi jika sang istri mempunyai fisik yang lemah dan tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga yang berat.<sup>3</sup>

Dalam konsepsi hukum Islam, seorang istri memiliki kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami. Demikian pula seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.<sup>4</sup> Nafkah lahir ialah semua kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani termasuk sandang, pangan, dan papan. Sedangkan nafkah batin berhubungan dengan pemenuhan rasa aman, tentram, dan damai.<sup>5</sup>

Nafkah batin erat kaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh suami istri guna memenuhi kebutuhan keduanya dalam hidup berumah tangga. Maksud dari kebutuhan tersebut ialah kebutuhan yang tidak berwujud atau tidak material, seperti cinta, kasih sayang, dan penyaluran hasrat

---

<sup>3</sup>Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri* (Jakarta: Qultum Media, 2007), 54.

<sup>4</sup>Ahmad Muhtadi Anshor, "Fiqh Seksualitas: Mengasah Kearifan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah dalam Problematika Vaginismus" *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, 2 (Agustus, 2021), 376.

<sup>5</sup>Sumarni B., Amruddin, dan Siti Wardah, *Strategi dan Struktur Nafkah Petani* (Yogyakarta: Penerbit NEM, 2022), 35.

seksual.<sup>6</sup> Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud nafkah batin tidak hanya tentang kebutuhan biologis namun juga tentang kebutuhan psikologis.

Berkaitan dengan kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis dalam nafkah batin tersebut, tidak sedikit orang yang menganggap bahwa pemenuhan nafkah batin tidak terlalu penting sebagaimana pemenuhan nafkah lahir. Hidup dengan sandang, pangan, dan papan yang berkecukupan sudah mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga. Di lain sisi, beberapa juga menganggap pemenuhan nafkah batin pada pasangan suami istri menjadi faktor utama keharmonisan rumah tangga. Pemenuhan nafkah batin menjadi pemicu suami istri berinteraksi dengan baik dalam bersama-sama membina rumah tangga yang diimpikan. Kebutuhan lainnya seperti nafkah lahir hanya bisa menyusul pun dianggap sebagai pelengkap semata. Padahal yang sebenarnya adalah nafkah lahir dan nafkah batin tidak dapat dipisahkan kedudukannya guna mewujudkan keselarasan dalam sebuah hubungan, khususnya hubungan suami istri.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, nafkah lahir dan nafkah batin tidak diletakkan dengan berat sebelah serta tidak boleh dieliminasi salah satunya. Menjadi demikian sebab perkawinan tidak hanya tentang ikatan lahir, namun juga tentang ikatan batin.<sup>7</sup> Hal tersebut tertuang dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 Kompilasi Hukum

---

<sup>6</sup>Hasri dan Saleh Ridwan, "Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Kepada Istri di Lapas Kelas 1 Makassar dan Impikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga" *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3 (September, 2021), 520.

<sup>7</sup>Afiful Huda, "Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah" *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, 2 (Oktober, 2018), 26.

Islam (KHI). Jika orientasi pasangan suami istri menikah adalah dengan mementingkan hubungan seksual, maka makna perkawinan menjadi hilang bahkan tidak sejalan dengan indikasi hukum perkawinan dalam Islam.<sup>8</sup> Sebaliknya, jika pemenuhan nafkah lahir disepelekan atau bahkan tidak dijalankan maka hal tersebut akan menjadi faktor pemicu terjadinya perceraian.<sup>9</sup>

Kedudukan nafkah lahir dan nafkah batin tidak bisa dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang saling berkesinambungan.<sup>10</sup> Dikatakan demikian sebab jika nafkah lahir dipenuhi, maka nafkah batin pun wajib dipenuhi. Pemenuhan nafkah batin tidak sesederhana seperti pemenuhan nafkah lahir. Bekerja keras, berpenghasilan, lalu memberikan hal-hal yang berwujud sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Pemenuhan nafkah batin tidak cukup dengan menjadi seseorang yang bersikap dan berperilaku baik pada pasangannya. Sebab hakikat dari kebaikan itu sendiri tidak mutlak tempat dan waktunya.<sup>11</sup>

Kewajiban memenuhi nafkah batin bagi beberapa keluarga mungkin tidak serumit teori yang dipaparkan sebelumnya. Beberapa keluarga menganggap kehidupannya lebih beruntung dengan kenyataan bahwa mereka senantiasa hidup dalam satu atap, tidak dibatasi oleh jarak maupun waktu yang tidak tentu. Lain halnya dengan keluarga atau pasangan suami istri yang

---

<sup>8</sup>Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018), 13.

<sup>9</sup>Widodo, "Faktor-Faktor serta Alasan yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat" *Rechtstaat: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (Oktober, 2014), 9.

<sup>10</sup>Genta Hidayah, *Hari-Hari Bersama Rasulullah* (Surabaya: Genta Group Production, 2020), 59.

<sup>11</sup>Emha Ainun Nadjib, *Tidak. Jibril Tidak Pensiun!* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2017), 10.

kehidupan rumah tangganya tidak senormal keluarga lainnya. Normal dalam hal ini adalah hidup dalam satu rumah, bebas berinteraksi dan menunjukkan kasih sayang satu sama lain sebagai bentuk pemenuhan nafkah batin.

Pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh atau yang lebih dikenal dengan istilah LDR merupakan contoh keluarga yang dikatakan tidak senormal kehidupan pasangan lainnya. Ketidaknormalan tersebut tentu saja bukan tolok ukur untuk membenarkan normal tidaknya hubungan yang dijalani. Ketidaknormalan tersebut hanya sebagai anggapan mayoritas pihak yang memandang bahwa hubungan suami istri itu wajarnya terjadi dalam tempat yang sama atau dalam satu atap.

Pasangan suami istri dikatakan menjalani hubungan jarak jauh atau LDR saat pasangan tersebut dipisahkan oleh jarak yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik bagi keduanya untuk periode waktu tertentu. Keadaan tersebut adalah salah satu hal yang membedakan jenis hubungan masing-masing pasangan, apakah itu hubungan jarak jauh atau hubungan jarak dekat. Tidak hanya itu, keadaan tersebut juga dianggap sulit dijalani dan menjadi faktor penghambat pemenuhan nafkah batin guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah.<sup>12</sup>

LDR terkadang menjadi sebuah pilihan beberapa pasangan setelah terjadinya perkawinan. Hal tersebut dilakukan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sekaligus menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Di lain sisi, beberapa pasangan juga menjalani LDR disebabkan konsekuensi yang tentu

---

<sup>12</sup>Ana Suryani dan Desi Nurwidawati, “*Self Disclosure dan Trust Pada Pasangan Dewasa Muda yang Menikah dan Menjalani Hubungan Jarak Jauh*” *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, 1 (Agustus, 2016), 9.

saja sudah diketahui sebelum terjadinya perkawinan. Hubungan yang dijalani keluarga TNI adalah salah satu contohnya.

Keluarga TNI kerap menjalani LDR disebabkan oleh penempatan tugas sebagai abdi negara yang mengharuskan mereka mengesampingkan kehidupan pribadi mereka. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seorang prajurit TNI lekat dengan loyalitas mereka kepada bangsa dan negara. Hal tersebut bukan berarti mereka menempatkan keluarga mereka di nomor yang kesekian, namun mereka harus paham betul tanggung jawab mereka terhadap apa yang mereka pilih. Hal itu juga berlaku bagi pasangan mereka.

Tidak peduli dengan isu-isu negatif tentang pandangan masyarakat yang mempertanyakan kesetiaan anggota TNI saat sedang LDR, pasangan LDR Kodim 0826 Pamekasan mampu mengenyahkan desas-desus tersebut. Komitmen pranikah mampu mengantarkan keduanya untuk senantiasa setia kepada pasangan masing-masing. Sebagaimana pasangan suami istri normal lainnya, pasangan LDR TNI juga bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Kokohnya komitmen yang mereka bangun sedari dini mampu melahirkan rumah tangga yang mereka impikan.

Di sisi lain, seorang suami yang berprofesi sebagai TNI tetap memiliki kewajiban memenuhi nafkah untuk istrinya. Baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Jika dalam menjalani LDR nafkah lahir tidak menjadi masalah, maka pemenuhan nafkah batinlah yang tentu saja sedikit sulit pun terhambat disebabkan jarak dan waktu yang memisahkan keduanya. Dalam keadaan ini, relasi antara suami dan istri harus berjalan dengan baik guna

meminimalisasi hal-hal yang bisa saja menjadi faktor ketidakharmonisan rumah tangga yang mereka bangun.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti hak dan kewajiban suami istri, khususnya tentang pemenuhan nafkah batin bagi pasangan yang menjalani LDR. Penulis juga memutuskan untuk meneliti di lingkungan keluarga TNI sebab profesi TNI identik dengan penugasan luar kota dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam merealisasikannya, penulis menuangkan ketertarikan tersebut dalam judul, “Pemenuhan Nafkah Batin Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) pada Keluarga TNI di Kodim 0826 Pamekasan”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, penulis membatasi penelitian yang penulis lakukan dengan dua fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pola pemenuhan nafkah batin pasangan suami istri di Kodim 0826 Pamekasan yang sedang menjalani LDR?
2. Bagaimana upaya pasangan suami istri LDR di Kodim 0826 Pamekasan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pola pemenuhan nafkah batin pasangan suami istri di Kodim 0826 Pamekasan yang sedang menjalani LDR

2. Untuk mengetahui upaya pasangan suami istri LDR di Kodim 0826 Pamekasan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, kegunaan penelitian yang dapat penulis paparkan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penyusunan penelitian ini merupakan salah satu bentuk partisipasi penulis sebagai mahasiswa untuk ikut serta menyumbangkan karya ilmiah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi baru untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu sumber wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak kalangan, diantaranya:

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber wawasan dan pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai suatu referensi, khususnya untuk kepentingan perkuliahan pun kepentingan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

- b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman penulis dalam hal memperluas wawasan, pengetahuan, dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar khususnya yang berhubungan dengan



masalah yang diteliti. Tidak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk mengimplementasikan pengetahuan penulis dalam ranah yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menemukan solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah bagi pasangan suami istri yang sedang menjalani hubungan jarak jauh atau yang biasa dikenal dengan istilah LDR.

**E. Definisi Istilah**

Ada beberapa istilah dalam judul penelitian ini yang menurut penulis perlu dijelaskan agar tercipta kesamaan penafsiran, sehingga menghasilkan pemahaman yang searah antara penulis dan pembaca. Adapun istilah-istilah tersebut, diantaranya:

1. Nafkah batin, yaitu tindakan yang dilakukan oleh suami istri guna memenuhi kebutuhan keduanya dalam hidup berumah tangga. Maksud dari kebutuhan tersebut ialah kebutuhan yang tidak berwujud atau tidak material, seperti cinta, kasih sayang, dan penyaluran hasrat seksual. Nafkah batin yang dimaksud dalam penelitian ini erat kaitannya dengan kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis bagi pasangan suami istri.
2. *Long Distance Relationship* (LDR), yaitu pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh dan tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik bagi keduanya untuk periode waktu tertentu.

3. Keluarga, yaitu kelompok sosial manusia yang memiliki ikatan antara yang satu dengan yang lainnya. Ikatan yang dimaksud dalam definisi tersebut erat kaitannya dengan pertalian darah maupun pertalian perkawinan, yang pada intinya diperoleh dari ikatan pertalian yang sah menurut Islam.
4. Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu lembaga resmi negara yang berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan. Adapun tugas pokok TNI secara umum ialah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta melindungi segenap dan seluruh bangsa Indonesia dari ancaman pun gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam menjalani tugas tersebut, anggota TNI akan ditugaskan di seluruh bagian wilayah NKRI dengan masa tugas yang tidak sebentar.

Jadi, yang dimaksud dalam judul penelitian ini, yaitu pemenuhan kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis dalam rumah tangga dengan keadaan suami istri yang terkendala jarak dan waktu. Hubungan jarak jauh yang terjadi pada pasangan suami istri dalam penelitian ini akan penulis fokuskan pada pola pemenuhan nafkah batin serta upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Adapun pasangan yang diteliti dalam penelitian ini ialah pasangan suami istri dari keluarga TNI yang sedang menjalani LDR.